

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil di Indonesia, dan kebanyakan orang di sana bekerja sebagai petani dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Kepala desa adalah orang yang memimpin pemerintahan. Desa, menurut Undang-Undang No.6 tahun 2014, adalah kelompok masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem Pemerintah Negera Republik Indonesia. (Safwandi, M.Mat.2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 200 menyatakan: "Dalam pemerintahan daerah kabupaten, kota, dan propinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Tapi saat ini Undang-Undang yang berlaku tentang pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.


Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu upaya dari pembangunan ekonomi nasional yang dapat dicapai dengan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan,

serta pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat. Kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan guna

menciptakan peningkatan kehidupan masyarakat agar lebih baik dalam segi ekonomi, sosial, ataupun politik. Untuk meningkatkan kesejahteraan desa, kebersamaan, kegotong royongan, dan kekeluargaan harus diutamakan untuk menciptakan perdamaian, keadilan sosial, ekonomi, dan demokrasi. Jadi, program yang dibiayai oleh desa harus melibatkan masyarakat desa dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Program desa harus dijalankan sesuai dengan rencana selama proses perencanaan, dan masyarakat dan pemerintah berhak untuk mengetahui dan mengawasi bagaimana program desa dijalankan. (Mildawati 2019).

Tingkat kesejahteraan Masyarakat Desa Bandar Sauhur belum bisa dikatakan cukup, dan kesejahteraan belum dirasakan oleh masyarakat secara merata. Desa Bandar Sauhur akan kesenjangan sosial masih terjadi, seperti tingkat kemiskinan masih terjadi di Desa Bandar Sauhur. Untuk pembangunan infrastruktur seperti contohnya akses jalan masih kurang merata, untuk fasilitas seperti penerangan lampu jalan masih kurang, sehingga hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya. Berikut statistik persentasi penduduk miskin di desa bandar sahur.

Gambar 1.1
Statistik Persentasi Penduduk Miskin di Desa Bandar Sauhur
2018-2024



1. 2018: 8%
2. 2020: 9% (Naik 1% dari 2018)
3. 2022: 10% (Naik 1% dari 2020)
4. 2024: 11% (Naik 1% dari 2022)

Dari data tersebut, terlihat adanya peningkatan tingkat kemiskinan di Desa Bandar Sauhur dari tahun 2018 hingga 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan belum sepenuhnya berhasil dan perlu adanya evaluasi serta strategi baru yang lebih efektif.

1. 2018 (8%): Pada tahun ini, tingkat kemiskinan berada di angka 8%. Ini mungkin menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif stabil dengan kebijakan sosial yang masih mampu menekan angka kemiskinan.
2. 2020 (9%): Terjadi kenaikan menjadi 9%, kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, usaha kecil gulung tikar, dan daya beli masyarakat menurun.
3. 2022 (10%): Tingkat kemiskinan terus meningkat menjadi 10%. Meskipun ekonomi mulai pulih pasca-pandemi, dampak jangka panjang seperti inflasi, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi masih dirasakan.

4. 2024 (11%): Kenaikan berlanjut hingga 11%, yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidakpastian ekonomi global, kenaikan harga bahan pokok, atau kebijakan ekonomi yang kurang efektif dalam menanggulangi kemiskinan.

Daerah diberi kebebasan penuh untuk membuat kebijakan untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta untuk mengawasi semua operasi pemerintah di luar kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program. Berikut beberapa kebijakan yang umum diterapkan oleh pemerintah desa Banadar Sauhur:

1. Pembangunan Infrastruktur Desa: Pembangunan dan perbaikan jalan desa, jembatan, serta sarana transportasi.
2. Penyediaan listrik dan air bersih bagi warga. Pembangunan fasilitas umum seperti balai desa, dan tempat ibadah.
3. Bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga kurang mampu.

Pengelolaan Aset Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Kebijakan Pemerintah mengenai pengelolaan aset desa ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan ekonomi dalam sebuah desa harus dilaksanakan berdasarkan potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Salah satunya yaitu dengan adanya pengelolaan Pengelolaan Aset Desa. Pengelolaan Aset Desa sangat berperan penting untuk mendukung pemerintah dan desa

untuk meningkatkan pendapatan desa. (Rosyidah, Malikhah, and Sari 2023).

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, aset desa termasuk barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh melalui APBDesa, hibah sumbangan, atau perolehan hak lainnya yang sah sumbangan atau yang serupa, kekayaan desa yang diperoleh melalui perjanjian, kontrak, atau undang-undang, hasil kerja sama desa, dan perolehan lain yang sah.

Pemerintah Desa Bandar Sauhur Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun akan terus bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam MUSRENBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) dan MUSRENBANGDES Ini akan menjadi landasan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama. Dengan kewenangan ini, desa memiliki otoritas untuk mengatur dan merancang perencanaan untuk pembangunan sendiri, tanpa bergantung pada sistem perencanaan pembangunan daerah. Kementerian dan lembaga yang ingin memasukkan programnya ke dalam desa harus "mengingat" dokumen perencanaan desa, yang harus direferensikan oleh pemerintah desa. (Marshaliany 2019).

Aset yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat sering disebut sebagai aset publik atau aset sosial. Aset ini bisa berupa sumber daya, fasilitas, atau dana yang dikelola oleh pemerintah, organisasi non-profit, atau komunitas untuk kepentingan bersama. Beberapa contoh aset yang

dikelola untuk kesejahteraan masyarakat desa Bandar Sauhur meliputi:

1. Aset Fisik: Infrastruktur Publik (jalan), Ruang Publik (tempat ibadah).
2. Aset Keuangan: Dana sosial dan bantuan pemerintah (seperti subsidi, bantuan tunai, atau dana desa).
3. Aset Alam Sumber daya alam yang dikelola negara untuk kepentingan rakyat (air, hutan,).

Aset dan kekayaan desa harus dikelola dan dikembangkan sebagai bagian dari kekayaan desa. Pendapatan dan aset desa harus dimiliki oleh pemerintah desa, yang merupakan komponen dominan dari desa. Pemerintah desa akan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan fungsinya jika tidak didukung oleh komponen-komponen ini. Namun, karena kurangnya pedoman pengelolaan yang memadai, pengelolaan aset desa pada khususnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Informasi awal menunjukkan bahwa operasi fungsi manajemen untuk mengelola aset desa baru hanya terbatas pada pencatatan. Peneliti mengamati dan menemukan bahwa tidak ada papan informasi atau pengumuman di Kantor Desa untuk menunjukkan informasi tentang pemasukan dan pengeluaran dana desa. Ini penting agar masyarakat setempat tahu tentang pengelolaan aset desa agar tidak ada prasangka. Keterlibatan masyarakat dalam proses identifikasi dan pemanfaatan aset desa sangat penting karena kebijakan desa yang berkaitan dengan penggunaan aset desa harus melibatkan masyarakat agar tidak ada

dominasi antara kelompok. (Nurul Isma Hayati,& Safwandi, M.Mat 2019).

Syarat-syarat pengelolaan aset desa yang baik adalah sebagai berikut: tanah dan bangunan harus disertifikatkan atas nama pemerintah desa, harus ada bukti kepemilikan dan harus ditatausahakan secara tertib. Aset desa tidak boleh diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa, dan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah desa harus memahami akuntansi dan penatausahaan keuangan dalam pengelolaan aset desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 ayat (6) Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang mencakup semua kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Untuk memenuhi semua tujuan mengelola aset desa dengan benar, pemerintah desa harus memahami akuntansi dan penatausahaan keuangan. Ini diperlukan agar kepala desa dan aparatur desa dapat bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.

Berdasarkan penelitian (Kebijakan Pemerintah Desa) dan X2 (Pengelolaan Aset Desa) terhadap Y (Kesejahteraan Masyarakat Desa), hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Desa terhadap Kesejahteraan

Masyarakat Desa ($X1 \rightarrow Y$)

- Kebijakan pemerintah desa yang tepat, seperti program pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan kebijakan ekonomi lokal, memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
- Jika kebijakan tersebut kurang efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dampaknya bisa minimal atau bahkan negatif.

2. Pengaruh Pengelolaan Aset Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa ($X2 \rightarrow Y$)

- Pengelolaan aset desa yang baik, seperti pemanfaatan tanah desa, dana desa, atau sumber daya ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Jika pengelolaan aset desa tidak optimal, bisa terjadi penyalahgunaan aset atau ketimpangan dalam pemanfaatannya, yang berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat.

3. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Desa dan Pengelolaan Aset Desa secara Bersama-sama terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa ($X1 \& X2 \rightarrow Y$)

- Kombinasi kebijakan yang baik dan pengelolaan aset desa yang efektif memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
- Jika kedua variabel ini saling mendukung, maka kesejahteraan masyarakat dapat meningkat lebih optimal dibandingkan jika hanya salah satu yang berjalan dengan baik.
- Namun, jika salah satu variabel tidak berjalan dengan baik, efek positifnya bisa berkurang atau bahkan menjadi tidak signifikan.

Maka kebijakan pemerintah desa maupun pengelolaan aset desa berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, baik secara individu maupun bersama-sama. Sinergi yang baik antara keduanya akan menghasilkan kesejahteraan yang lebih maksimal bagi masyarakat desa.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena tingkat kesejahteraan Masyarakat Desa Bandar Sauhur belum bisa dikatakan cukup, akan tetapi belum bisa dikatakan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat merata. Desa Bandar Sauhur akan kesenjangan sosial masih terjadi, seperti tingkat kemiskinan masih terjadi di Desa Bandar Sauhur. Untuk pembangunan infrastruktur seperti contohnya akses jalan masih kurang merata, untuk fasilitas seperti penerangan lampu jalan masih kurang, sehingga hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya.

Dari latar belakang masalah yang ditemukan penulis, maka penulis mengambil penelitian yang berjudul yaitu “ **Pengaruh Kebijakan Pemerintah Desa Dan Upaya Pengelolaan Aset Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bandar Sauhur Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun**”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaruh kesenjangan sosial pada Pengelolaan Aset desa untuk kesejahteraan masyarakat Bandar Sauhur kecamatan Purba.
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam kegiatan pengelolaan aset di desa Bandar Sauhur kecamatan Purba.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang diidentifikasi di atas, jelas bahwa penelitian ini hanya akan membahas masalah-masalah tersebut. Penulis akan membatasi topik yang akan diteliti, yaitu kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa Bandar Sauhur di Kecamatan Purba kabupaten simalungun, agar penulisan

tidak melebar dan mengembang ke pokok pembahasan yang lain.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kebijakan pemerintah desa berpengaruh terhadap pengelolaan aset desa untuk kesejahteraan masyarakat?
2. Apakah pengelolaan aset desa berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat?
3. Apakah kebijakan pemerintah desa dan pengelolaan aset berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat?

1.5 Tujuan penelitian

1. Mengetahui kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa untuk kesejahteraan masyarakat
2. Mengetahui pengelolaan aset desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Mengetahui kebijakan pemerintah desa dan pengelolaan aset untuk kesejahteraan masyarakat?

1.7 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan pustaka yang dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi tentang pengembangan disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa selain itu, sebagai referensi untuk tulisan selanjutnya tentang pengelolaan aset desa. Menambah wawasan dalam ilmu kebijakan publik dan manajemen

aset desa. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait tata kelola desa dan kesejahteraan masyarakat. Mengembangkan teori tentang hubungan antara kebijakan desa dan pemanfaatan aset untuk kesejahteraan

2. Manfaat Praktis:

a). Untuk Pemerintah Desa

penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan ide kepada pemerintah desa Bandar Sauhur di Kecamatan Purba untuk digunakan sebagai panduan dalam mengelola aset desa.

b). Untuk Masyarakat

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pengelolaan aset desa.

c). Untuk Peneliti

Pengembangan Pengetahuan Akademis: Peneliti dapat memperluas pemahaman mereka tentang kebijakan pemerintah desa, pengelolaan aset desa, dan hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pengetahuan akademis juga membantu peneliti memahami pelaksanaan teori dalam situasi dunia nyata. Meningkatnya kemampuan analisis penelitian ini mendorong peneliti untuk menganalisis data secara kritis dan sistematis, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, untuk menemukan hubungan antara kebijakan, pengelolaan aset dan dampaknya pada masyarakat.

Penguasaan Metodologi Penelitian: Peneliti akan belajar cara

merancang, menjalankan, dan menyusun laporan penelitian yang mencakup pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agen menjelaskan hubungan antara principal dan agen. Dalam hubungan ini, principal adalah pemegang saham dan agen adalah manajemen. Principal (pemegang saham) memberi wewenang kepada agen (manajemen) untuk mengelola keuangan desa. Tujuan dari teori agen adalah untuk menganalisa dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam hubungan antara principal dan agen. Sudut pandang komponen kompetensi dapat dianggap penting karena orang-orang dengan perspektif ini akan lebih bertanggung jawab atas tugas yang mereka berikan dan cenderung menghindari penipuan dan kecurangan. Kemampuan individu, organisasi, dan masyarakat untuk mencapai tujuan dan berhasil dikenal sebagai kompetensi.

Teori agensi sebenarnya telah diterapkan oleh pemerintah daerah di Indonesia, baik secara sadar maupun tidak. Rakyat adalah kepala organisasi sektor publik, dan pemerintah adalah agen, seperti kepala desa dan staf desa lainnya. Ada hubungan yang jelas antara teori agensi dan akuntabilitas, seperti yang dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Akuntabilitas berarti bahwa pemegang amanah, agen, kepala desa, dan aparatnya bertanggung jawab untuk memberikan

pertanggungjawaban, menunjukkan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Kepala desa dan aparaturnya harus bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala. Ini terkait dengan teori keagenan atau keagenan. Transparansi memberikan informasi pengelolaan aset yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan mematuhi peraturan. (Uliyah and Setiawan 2021).

Teori agensi digunakan untuk pemerintah desa sebagai agen, Pemerintah desa bertindak sebagai pelaksana mandat dari masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan mengelola aset demi kepentingan masyarakat.

Dan masyarakat sebagai principal, mereka memberikan mandat kepada pemerintah desa untuk mengelola sumber daya, termasuk aset desa, dan merancang serta melaksanakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mereka.

2.1.2 Stewardship Theory

Menurut theory stewardship, manajemen tidak termotivasi oleh tujuan individu, tetapi lebih fokus pada hasil utama mereka untuk

kepentingan organisasi. Teori ini mengatakan bahwa organisasi pemerintah dan tujuan yang akan dicapai, yaitu mensejahterakan masyarakat, terhubung.

Organisasi pemerintahan adalah lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan. Dengan membuat laporan pertanggung jawaban yang telah dilakukan selama waktu yang telah ditentukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, organisasi akan lebih efisien, yang akan menghasilkan laporan informasi pengelolaan aset yang baik.

Oleh karena itu, *theory stewardship* adalah teori yang tepat untuk penelitian ini karena setiap aparatur desa, baik kepala desa maupun aparatur desa yang membantunya, memiliki tujuan yang sama, yaitu memperbaiki desa untuk mensejahterakan masyarakat. Implikasi teori tanggung jawab pada pemerintah desa sebagai organisasi yang dapat dipercaya untuk memenuhi aspirasi masyarakat dengan memberikan pelayanan. (Herny Syahara 2024).

Stewardship theory digunakan pemerintah desa sebagai steward (pengelola) keuangan desa sebagai kompetensi sumber daya manusia yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Signaling Theory

Teori signalling berpendapat bahwa informasi yang diungkapkan oleh perusahaan tidak sama dengan informasi yang diterima oleh masing

-masing pihak atau pengguna laporan keuangan. Ini adalah hasil dari asimetri informasi. Investor dapat dipengaruhi oleh informasi ini saat mereka membuat keputusan investasi. Kualitas informasi dalam laporan keuangan dapat dievaluasi dari berbagai sudut, yaitu akurasi, relevansi, kelengkapan informasi dan ketepatan waktu

Sinyal biasanya dianggap sebagai isyarat yang diberikan oleh perusahaan kepada investor. Sinyal ini memiliki banyak bentuk, beberapa dapat dilihat secara langsung, sementara yang lainnya memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahuinya. Aksi perusahaan dapat mengirimkan sinyal positif atau negatif. Manajer memberikan sinyal untuk mengurangi ketidaksamaan informasi. Jika investor mengetahui kualitas perusahaan, hal itu dapat mengurangi ketidakseimbangan saat menerima informasi. Mungkin karena investor yang cerdas dapat bersaing dengan investor yang buruk, tanda ini dapat menjadi andalan.

Menurut Suganda (2018), teori sinyal mengacu pada cara manajemen menyampaikan informasi kepada investor, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pilihan investor tentang keadaan perusahaan. Dalam hal ini, sinyal yang diberikan oleh perusahaan kepada investor dianggap sebagai sinyal positif atau negatif. Karena mereka digunakan untuk membuat keputusan investasi, informasi yang dimiliki oleh perusahaan sangat penting bagi pihak eksternal. Pihak luar membutuhkan informasi yang akurat dan menyeluruh.

Signaling theory dipergunakan untuk memberi syarat kepada perangkat

desa Dalam hal menyampaikan informasi tentang kondisi pengelolaan aset desa kepada masyarakat, perangkat desa diberi syarat oleh teori signaling. Pihak eksternal, yaitu masyarakat desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, memiliki peraturan atas informasi yang dimiliki oleh perangkat desa. (Dewi Fitriyana 2023).

2.1.4 Implementasi kebijakan

Mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik dikenal sebagai analisis implementasi kebijakan. Artinya, proses tersebut berkaitan dengan elemen yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti kepemimpinan dan interaksi politik antara pelaksana kebijakan. Namun, analisis implementasi kebijakan tidak hanya bersifat administratif itu juga mempertimbangkan kondisi sosial-politik yang terjadi selama penerapan kebijakan.

Dengan demikian, studi implementasi kebijakan tidak hanya melihat apa yang terjadi, tetapi juga mencari alasan mengapa hal itu bisa terjadi. Namun, kegagalan dalam menerapkan kebijakan termasuk dalam dua kategori, yaitu tidak menerapkan kebijakan, yang berarti bahwa kebijakan tidak diterapkan sesuai dengan rencana, dan kegagalan kebijakan yang terjadi ketika kebijakan tertentu diterapkan, tetapi keadaan eksternal tidak mendukungnya, sehingga kebijakan tersebut tidak memiliki dampak yang diharapkan atau hasilnya. (Nugroho 2020)

A. Kebijakan Desa

Karena setiap pemerintah desa memiliki wewenang secara hukum, kebijakan desa merupakan salah satu produk hukum. Terlepas dari fakta bahwa area yang diakses hanyalah bagian administratif desa itu sendiri. Kebijakan formal di tingkat nasional tertuang dalam peraturan desa dan struktur undang-undang dan ketatanegaraan.

Peraturan desa adalah undang-undang yang ditetapkan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan berlaku untuk wilayah desa tertentu. Masyarakat berhak memberikan masukan secara langsung atau tidak langsung dalam proses penyiapan program rancangan peraturan desa. (Mildawati 2019).

B. Pemerintah Desa

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kepala pemerintahan desa. Menyatakan bahwa Kepala Desa dan Perangkatnya adalah pelaksana pemerintahan desa, dan bahwa pemerintahan desa dilakukan atau dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Berdasarkan pendapat ini, penulis membuat kesimpulan bahwa pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan. (Risnawati 2017)

Pada UU No. 6 Tahun 2014, pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa

Kepala Desa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain itu, pasal 26 ayat (2) menegaskan bahwa Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegakan dan mengawasi masyarakat Desa.
- d. Membuat Undang-Undang Desa
- f. Meningkatkan kehidupan masyarakat Desa dan menjaga

ketentraman

Dalam UU No. 6 Tahun 2014, pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa kepala desa berhak untuk:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
- b. Mengusulkan dan menetapkan Peraturan Desa
- c. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang

dilaksanakan (Laurentika 2021)

2.1.5 Pengelolaan Aset Desa

Kata "*management*" adalah terjemahan dari kata Inggris "*management*" karena kata pungut banyak digunakan di Indonesia, sehingga menjadi manajemen. "Manajemen" berasal dari kata "*to manage*", yang berarti "mengatur." Pengaturan ini dilakukan melalui proses dan diatur sesuai dengan urutan fungsi manajemen. Oleh karena itu, manajemen adalah suatu proses untuk mencapai tujuan melalui berbagai komponennya, seperti perencanaan, organisasi, penggerak, dan

pengendalian.

pengelolaan dalam pengertian umum adalah pengadministrasian pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah proses atau suatu rangkaian sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada demi tercapainya sebuah tujuan.

Menurut Nurcholis prinsip fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai adalah dasar pelaksanaan pengelolaan kekayaan desa. Untuk meningkatkan pendapatan desa, pengelolaan kekayaan desa harus berguna dan berhasil, dan harus disetujui oleh BPD (badan permusyawaratan desa). Kekayaan desa harus dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Selanjutnya, dalam Bab II Pengelolaan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 7 menyatakan bahwa pengelolaan aset desa mencakup hal-hal seperti perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan, pengawasan, pengendalian, pelaporan, penilaian, dan pembinaan. (Risnawati 2017).

2.1.6 Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Soetomo rumusan kesejahteraan yang didasarkan pada perspektif lokal ini banyak bergantung pada perspektif kultural masyarakat yang bersangkutan. Menurut gagasan ini, kearifan lokal dan

perspektif masyarakat sangat menentukan kesejahteraan. Kearifan lokal adalah bagian dari berbagai aspek kehidupan seseorang dalam masyarakat, termasuk kekayaan budaya mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa masyarakat dengan latar belakang sosiokultural tertentu memiliki konstruksi masyarakat ideal mereka sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan masyarakat didefinisikan sebagai kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi sehingga mereka dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Menurut undang-undang di atas, kemampuan seseorang atau kelompok dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan grup melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya.

Berbeda dengan pendapat Dura kesejahteraan masyarakat didefinisikan sebagai suatu tata cara dan penghidupan sosial, material, dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga negara untuk berusaha memenuhi kebutuhan fisik, rohani, dan sosial bagi diri mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan material, spiritual, sosial, dan ketentraman lahir dan batin, serta kemampuan individu atau kelompok

untuk memenuhi kebutuhan tersebut. (Hayati, Paselle, and Rande 2019).

2.2 Penelitian Terdahulu

berikut tabel mengenai penelitian pengelolaan aset pada kesejahteraan masyarakat

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
1	Fory Pacadi, Agus Sholahuddin, dan Budhy Prianto (2020)	Implementasi kebijakan pengelolaan aset desa pada pasar desa sidurejo kecamatan pangelerang kabupaten malang	kebijakan pemerintah desa (x) Pengelolaan aset desa (y)	Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Pada Pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Berdasarkan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Desa secara umum dapat dikatakan berhasil

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
2	Irwandi, Dhil's Noviades (2019)	Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi	Kebijakan pemerintah desa (x) Pengelolaan aset (y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) peranan Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi tidak dilakukan secara baik dan benar sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang kurang baik. Pasar desa belum dikelola dengan baik akibatnya belum menunjukkan peranan yang berarti dan akhirnya pasar desa belum memberi manfaat

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
				<p>terhadap peningkatan pendapatan desa. 2) kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yaitu pihak pemerintah desa yang tidak memahami ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Badan Permusyaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa tidak melaksanakan fungsi pengawasannya</p>
3	Dewi Risnawati(2017)	Pengelolaan Aset Desa	Pengelolaan aset (x) Kesejahteraan	hasil penelitian yang dilakukan, dapat

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
		<p>Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser</p>	<p>masyarakat (y)</p>	<p>disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan telah berjalan sesuai aturan yang berlaku meskipun dalam pelaksanaan pemanfaatannya dan pengawasannya belum berjalan dengan baik. Sehingga hasilnya pun yang didapat kurang maksimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Pelaksanaan pengelolaan aset desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tentang</p>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
				<p>pelaksanaan aset desa memiliki 14 cara yaitu :</p> <p>perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Selain itu faktor penghambat dalam Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat antara lain, faktor stigma masyarakat, yakni</p>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
				berfikir bahwa pemerintah desa merupakan lumbung dan kepekaan semangat gotong royong, yang terkahir faktor sumber daya manusia, yakni kurangnya staf khusus yang mengetahui pengelolaan aset desa
4	Noor Hayati Enos Paselle, dan Santi Rande. (2019)	Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Desa Suliliran Baru Kecamatan Paser	Pengelolan aset desa (x) Kesejahteraan masyarakat (y)	hasil penelitian, bahwa pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser belum maksimal dilaksanakan. Karena dari enam pengelolaan aset desa

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
		Belengkong Kabupaten Paser		upaya yang dilakukan pemerintah desa belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal kepada masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi dalam pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yaitu kurangnya kompetensi SDM tentang pengelolaan aset desa, kurangnya biaya operasional, tidak adanya kendaraan operasional pihak kabupaten, kurang kesadaran dan kepekaan


No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
				semangat gotong royong masyarakat, dan kepastian hukum yang belum maksimal.
5	Hanantyo Sri Nugroho (2020)	Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Pemerintah Desa Wukirsari di Kabupaten Sleman	Implementasi kebijakan (x) pengelolaan aset (y)	Hasil penelitian adalah terdapat faktor individu, faktor struktur dan faktor budaya yang memiliki hubungan terhadap kapasitas Pemerintah Desa Wukirsari dalam implementasi kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dapat didefinisikan sebagai model konseptual yang menggambarkan hubungan antara konsep yang akan diukur atau diamati dalam penelitian. Itu juga dapat didefinisikan sebagai model tentang hubungan teori dengan faktor-faktor yang menjadi masalah

dalam penelitian. Sugiyono (2019) menjelaskan kerangka konseptual sebagai model yang menggambarkan hubungan antara teori dan elemen-elemen yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka konseptual juga dapat digunakan sebagai cara untuk berpikir tentang cara memecahkan masalah.

Kesejahteraan masyarakat desa dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah desa dan pengelolaan aset desa memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:99), hipotesis adalah jawaban sementara

terhadap rumusan masalah penelitian yang didasarkan pada fakta empiris yang dikumpulkan melalui proses pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan data, tetapi didasarkan pada teori yang relevan.

1. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Kesejahteraan

Masyarakat Desa.

Kebijakan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan lembaga atau pemerintah untuk mencapai tujuan dan lingkungan tertentu. (Rosyidah, Malikhah, and Sari 2023) Karena setiap pemerintah desa secara hukum memiliki wewenang tersebut, kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu hasil hukum. Serangkaian aturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah desa untuk meningkatkan dan meningkatkan kehidupan masyarakat di desa dikenal sebagai kebijakan pemerintah desa.

Kebijakan pemerintah desa memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan yang tepat dan efektif dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pembangunan desa yang berkelanjutan. Dari hasil penelitian di atas maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁= Kebijakan Pemerintah Desa Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan

Masyarakat Desa Bandar Sauhur Kecamatan Purba.

2. Pengaruh Pengelolaan Aset Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa.

Semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa termasuk dalam pengelolaan aset desa.(Nurdianti, Sasanti, and Lenap 2022). Kepala desa memilih untuk melaksanakan pengelolaan aset desa. Serangkaian aturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah desa untuk meningkatkan dan meningkatkan kehidupan masyarakat di desa dikenal sebagai kebijakan pemerintah desa.

Pengelolaan aset desa yang baik merupakan kunci penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan pengelolaan yang efektif, aset desa dapat menjadi sumber pendapatan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas layanan publik, memberdayakan masyarakat, mengembangkan ekonomi lokal, dan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah desa dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengelola aset desa secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dari hasil penelitian di atas maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂= Kebijakan Pemerintah Desa Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan

Masyarakat Desa Bandar Sauhur Kecamatan Purba.

3. Kebijakan Pemerintah Desa dan Pengelolaan Aset Desa Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa.

Proses kebijakan disebut implementasi kebijakan. Di sisi lain, implementasi adalah fenomena yang kompleks yang didefinisikan sebagai suatu proses yang menghasilkan keluaran dan akibat. Istilah "implementasi" juga merujuk pada sejumlah tindakan yang diikuti dengan pernyataan, maksud, tujuan, dan hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi kebijakan mencakup tindakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan. Secara umum, implementasi kebijakan adalah proses untuk mempelajari bagaimana penerapan kebijakan di masyarakat berhubungan dengan tujuan kebijakan tersebut dapat memberikan perubahan yang lebih baik di masa depan sesuai dengan rencana. (Nurdianti, Sasanti, and Lenap 2022).

Menurut UU No 6 Tahun 2014, pasal 77 ayat (2), pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Tujuan pengelolaan kekayaan milik desa ini sejalan dengan ketentuan Pemendagri No 4 Tahun 2007 tentang aset desa, di mana pemerintah desa diberi wewenang untuk mengelola aset desa

secara keseluruhan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembangunan. Setelah seluruh aset desa terkelola dan teradministrasi dengan baik, agar berdayaguna dan berhasilguna bagi pemerintah desa dan masyarakat desa, maka pengelolaan dan pemanfaatan aset desa diperlukan. Kebijakan yang baik dalam pengelolaan aset desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta keberlanjutan lingkungan. Pemerintah desa harus memastikan kebijakan yang diterapkan bersifat transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kebijakan pemerintah desa dan pengelolaan aset desa yang baik merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa perlu memiliki visi dan misi yang jelas, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, pengelolaan aset desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa aset desa dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dari hasil penelitian diatas maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃= Kebijakan Pemerintah Desa dan Pengelolaan Aset Desa Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa